



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 23 Desember 1972, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Abd Rahman, SH, MH dan Imam Nurwali Rahman, SH, keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum " **Abd Rahman ,SH,MH & Partner**", beralamat kantor di Jalan Datuk Patimang No 24 Makassar, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2019, dalam hal ini sebagai **Termohon/ Pemanding;**

**melawan**

, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang 15 Februari 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Zamzan S.H. dan Najmawati S.H.** keduanya Advokat pada kantor Advokat " **Zamzan SH dan Najmawati S.H.**, beralamat di Jalan Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A. 7 No 9 Sasaya Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 8 oktober 2019, dalam hal ini sebagai **Pemohon/ Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal.1 dari 6 Hal.Put.No. 50/Pdt.G/2020/PTA.Mks



**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar Nomor 2612/Pdt.G/2019/PA. Mks tanggal 23 Januari 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.Memberi izin kepada Pemohon Andi Karyawan Baenuddin S.E bin Andi Baenuddin untuk menjatuhkan talak sartu raj'i terhadap Termohon Rasmianti .S.E alias Titi binti Abd Azis Rajab di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
- 3.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 pihak Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya Imam Nurwali Rahman, SH, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar, permohonan banding mana berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 2612/Pdt.G/ 2019/PA.Mks bertanggal 10 Februari 2020 telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding

Telah membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 8 Februari 2020 yang diajukan oleh Termohon/Pembanding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Abd Rahman, SH,MH dan Imam Nurwali Rahman,SH.,dan kontra memori banding tanggal 14 Februari 2020,yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding yang diwakili oleh kuasa hukumnya Zamzam ,SH dan Najmawati, SH, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Telah pula membaca berita acara pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) Nomor 2612/Pdt/2019/PA Mks, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 pihak Termohon/Pembanding diwakili oleh Kuasa Hukumnya Imam Nurwali Rahman, SH telah melihat berkas perkaranya di Pengadilan Agama Makassar dalam waktu yang telah ditentukan sedangkan Pemohon/Terbanding berdasarkan surat keterangan Panitera Nomor 2612/

Hal.2 dari 6 Hal.Put.No. 50/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2019/PA.Mks bertanggal 25 Februari 2020 tidak datang ke Pengadilan Agama Makassar untuk melihat berkas perkaranya dalam waktu yang telah ditentukan meskipun kepadanya berdasarkan relaas pemberitahuan yang dibuat oleh juru sita Nomor 2612/Pdt.G/2019/PA.Mks bertanggal 10 Februari 2020 telah diberitahukan untuk itu.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon banding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Imam Nurwali Rahman, SH., Dkk, adalah pihak dalam perkara yang dimohonkan banding, permohonan banding mana telah diajukan pada tanggal 5 Februari 2020 terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 22 Januari 2020, Pemohon banding telah membayar panjar biaya perkara, dan perkara tersebut telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 199 R Bg dan Psl 202 R.Bg, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2612/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal 23 Januari 2020, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dijadikan alasan oleh Pemohon/ Terbanding, dalam hal ini Termohon /Pembanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil yang dijadikan alasan oleh Pemohon/ Terbanding dengan mengemukakan setidaknya ada 9 fakta atau keadaan dimana Pemohon/ Terbanding dengan termohon/ Pembanding dalam kurun waktu hingga tahun 2018 tetap dalam keadaan rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 283 R.Bg kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti..

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil yang dijadikan alasan, Pemohon/ Terbanding mengajukan bukti tertulis berupa fotokopy Kutipan Akta

Hal.3 dari 6 Hal.Put.No. 50/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah (P) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama A.Muh Ikhsan Baenuddin bin A.Baenuddin dan Muhammad Saleh SKM., sedangkan Termohon/Pembanding untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.20 berupa fotokopy peristiwa keadaan Pemohon/Terbanding dalam hubungannya dengan Termohon/Pembanding yang terjadi dalam kurun waktu hingga tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah suami isteri, sedangkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding menerangkan bahwa mengetahui Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering berselisih paham dan cekcok karena diberitahu oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, hal ini berarti kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut bersifat **testimonium de auditu**.

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa, oleh karena itu dalam perkara *a quo* Pemohon/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil yang dijadikan alasan untuk melakukan perceraian dengan Termohon/Pembanding.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil yang dijadikan alasan untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding maka alat bukti yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 2612/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal 23 Januari 2020 tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan menolak permohonan Pemohon/Terbanding.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada

Hal.4 dari 6 Hal.Put.No. 50/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding sedangkan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2612/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 23 Januari 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri;
  1. Menolak permohonan Pemohon/Terbanding
  2. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp216.000.00( dua ratus enam belas ribu rupiah) sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp150.000,00.,(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 5 aya'ban 1441 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, H.Sahabuddin,S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad. Hasbi., M.H. dan Drs. H. Usman,S. S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 3 Maret 2020 dengan dibantu oleh Mukarramah Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad. Hasbi., M.H.

H.Sahabuddin,S.H.,

Hal.5 dari 6 Hal.Put.No. 50/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Usman, S,S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Mukarramah Saleh, S.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000.00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp .6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

**(seratus lima puluh ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. M.Darman Rasyid,S.H.,M.H

Hal.6 dari 6 Hal.Put.No. 50/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal.7 dari 6 Hal.Put.No. 50/Pdt.G/2020/PTA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pembanding telah menyampaikan memori banding tanggal 12 September 2018, dan Termohon banding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 24 Agustus 2017 .

Bahwa memori banding telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2017. sedang kontra memori banding telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 30 Agustus 2017.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sungguminaa telah memberitahukan Pembanding dan Terbanding tanggal 3 Juli 2017 untuk memeriksa berkas.

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminaa tanggal 18 Juli 2017, Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas.

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/1417/Hk.05/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017, bahwa perkara banding

Hal.8 dari 6 Hal.Put.No. 50/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Register Nomor 91/Pdt.G/2017/PTA Mks., tanggal 3 Agustus 2017.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Agama Sungguminaa Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA Mks tanggal 07 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara *a quo* menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang eksepsi.

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa permohonan Pemohon salah nama, yaitu tertera nama Termohon Irmawati Hijrah sedangkan nama Termohon yang sebenarnya adalah Irma Hijrawati.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa pada prinsipnya adalah orang yang sama sebagaimana dengan relaas yang sampaikan kepada Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memutuskan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon baik dalam putusan sela maupun putusan akhir. oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Termohon sebelum mempertimbangkan pokok perkara.

Menimbang, bahwa ternyata sampai diputus perkara ini, Pemohon tetap pada permohonannya, sehingga identitas Termohon dalam putusan tetap tertera bernama sebagaimana pada permohonan Pemohon, sementara berdasarkan bukti, Termohon bernama Irma Hijrawati.

Hal.9 dari 6 Hal.Put.No. 50/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, masalah nama merupakan identitas yang sangat penting dan tidak boleh salah penulisannya dalam surat gugat serta tidak dibenarkan dengan memandang karena orangnya sama. Kekeliruan seperti ini menyebabkan *error In pesona* dengan demikian, eksepsi Termohon beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan eksepsi harus diputus dengan putusan positif (mengabulkan atau menolak), maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan eksepsi Termohon.

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa eksepsi Termohon telah dikabulkan, maka pokok perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijklverklaard*).

### **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa sebagai mana telah dipertimbangkan di atas bahwa eksepsi Termohon dikabulkan dan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi Termohon / Penggugat Rekonvensi / Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijklverklaard*).

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini, baik pada tingkat pertama maupun di tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Agama Sungguminaa Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA Mks tanggal 07 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dan ketentuan syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal.10 dari 6 Hal.Put.No. 50/Pdt.G/2020/PTA.Mks



**MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pemanding dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminaa Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA Mks tanggal 07 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

**DALAM KONVENSI :**

**Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding.

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pemanding dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**DALAM REKONVENSI :**

- Menyatakan gugatan Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 571.000,00 ( lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sungguminaa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram*. 1439 *Hijriyah* yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, H.Sahabuddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yusuf., M.H. dan Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sungguminaa tanggal 04 Agustus

Hal.11 dari 6 Hal.Put.No. 50/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan dibantu oleh Mukarramah Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Sungguminaa, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

## Hakim Anggota

ttd

Drs.H.M.Yusuf, M.H.

## Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.

## Ketua Majelis

ttd

Sahabuudin,S.H.

## Panitera Pengganti

ttd

Mukarramah Saleh,S.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000.00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupia

Hal.12 dari 6 Hal.Put.No. 50/Pdt.G/2020/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)